

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI MEREK DI INDONESIA¹

Oleh : Fandy H. Kowel²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang lisensi merek di Indonesia dan bagaimana proses penyelesaian sengketa yang terjadi atas pelanggaran hak atas merek. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Perlindungan bagi pemegang lisensi merek meliputi semua jenis barang dan jasa, sehingga segala bentuk peniruan terhadap merek milik orang lain pada dasarnya dilandasi oleh "itikad tidak baik" dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng keterkenalan suatu merek orang lain. Untuk menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang lisensi merek maka negara mengatur perlindungan merek dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pentingnya suatu aturan untuk memberikan rasa aman bagi pemegang merek untuk mengembangkan bisnisnya lewat merek yang dimiliki. 2. Pelanggaran merek dapat disimpulkan melalui cara peniruan merek dagang (memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain) dan pemalsuan merek dagang (memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek lain). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan cara penyelesaian atas suatu sengketa merek lewat hukum perdata maupun hukum pidana dimana gugatan atau aduan dapat dilakukan oleh pemegang hak atas lisensi suatu merek yang merasa dirugikan atas adanya merek lain yang dirasa menyerupai miliknya. Kata kunci: Perlindungan hukum, penerima lisensi merek.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual sangat penting terutama

dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, masalah merek perlu diatur dalam suatu Undang-undang yang khusus mengatur mengenai merek.³ Pengaturan tentang merek di Indonesia diatur dalam produk hukum yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pentingnya suatu aturan dibuat utamanya untuk memberikan rasa aman atau melindungi bagi pemegang hak atas lisensi suatu merek. Dimana dengan adanya suatu aturan, pemegang merek merasa lebih bebas untuk menggunakan mereknya karena merasa bahwa ada suatu perlindungan bagi merek yang dimiliki.

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek pengusaha dapat memberikan jaminan kualitas barang dan jasa serta mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain.⁴

Sebuah merek bukan hanya sebagai tanda bagi suatu barang atau jasa, namun merek bisa juga dibidang sebagai aset bagi perusahaan atau pemilik merek barang atau jasa tersebut. Pemberian Merek atau yang juga dikenal dengan istilah *branding* merupakan hal yang sangat penting dalam pemasaran. Karena mereklah yang membedakan produk satu dengan yang lainnya. Selain itu dengan pemberian merek biasanya kita dapat menjual produk lebih mahal daripada produk tanpa merek.⁵

Pentingnya suatu merek dalam mempengaruhi berkembangnya bisnis suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya keinginan masyarakat yang merupakan pembeli/konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek terkenal. Perkembangan zaman di era globalisasi membuat tingkat kepuasan pembeli tidak hanya ditentukan dari kualitas dari barang atau

³ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 208

⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 3

⁵ <http://marketing-practice.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 1 maret 2017 pukul 22.00

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101049

jasa yang digunakan, namun juga dilihat dari kepuasan gengsi seseorang dalam menggunakan merek terkenal.

Tidak jarang dalam kehidupan sosial masyarakat ada anggapan bahwa merek barang atau jasa yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakai merek. Keadaan seperti ini yang dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tidak jarang banyak konsumen yang tertipu dengan menggunakan merek yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda.⁶

Suatu merek terkenal sudah seharusnya dilindungi karena dapat memicu pihak yang tidak bertanggung jawab untuk secara illegal melakukan pelanggaran terhadap suatu merek yang telah terdaftar. Pelanggaran dipicu karena dianggap merek tersebut dapat memberikan keuntungan secara cepat bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang lisensi merek di Indonesia?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa yang terjadi atas pelanggaran hak atas merek?

C. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang termasuk jenis penelitian, dimana didalamnya penulis meneliti norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang lisensi merek di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Merek di Indonesia

Suatu hak merek merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna

menghasilkan karya atau temuan-temuan berikutnya.⁷

Konsep perlindungan hukum terhadap hak atas lisensi suatu merek mengacu pada sifat hak atas merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus itu bersifat monopoli yang berarti hak itu hanya boleh dilaksanakan oleh pemegang atas lisensi suatu merek tersebut. Tanpa adanya izin dari pemilik lisensi suatu merek, orang lain tidak dapat menggunakan merek tersebut. Jika ada pihak lain yang menggunakan hak khusus tersebut tanpa adanya izin dari pemegang lisensi merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenakan suatu sanksi tertentu.

Perlindungan hukum secara represif dijalankan dengan pemberian sanksi hukum, baik perdata maupun pidana terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hak atas lisensi suatu merek bahwa pemilik lisensi merek terdaftar yang mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun penghentian semua kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atas suatu merek terdaftar tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Berdasarkan sejarah yang telah diuraikan sebelumnya, hukum di Indonesia yang mengatur tentang merek mengacu pada undang-undang merek yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Sejak Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang merupakan Undang-undang pertama yang mengatur tentang merek hingga yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adanya beberapa kali perubahan membuktikan setelah diperhatikan, mengikuti perkembangan zaman penting untuk dilakukan pembaharuan atas hukum yang berlaku demi memberikan perlindungan terhadap pemegang lisensi merek di Indonesia.

Secara Yuridis Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat dilihat bahwa Undang-undang memberikan perlindungan terhadap suatu merek terdaftar untuk jangka waktu 10

⁶Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pustakabarupress, Jogjakarta, 2016, hlm. 158

⁷Kholis Roisah, *konsep hukum hak kekayaan intelektual*, setara press, malang, 2015, hlm. 25

tahun sejak tanggal penerimaan serta dapat diajukan permohonan untuk diperpanjang oleh pemilik untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang". Dapat dianalisa bahwa Undang-undang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU Merek, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama. Adanya pemberian sanksi hukum merupakan bagian dari upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah.

Apabila merek telah terdaftar, maka mendapat perlindungan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Terkait dengan perlindungan hukum secara pidana, yaitu dengan pemberian hukuman kepada barang siapa yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran merek. Pasal 100 UU merek menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ada beberapa manfaat dari perlindungan merek, yaitu:

1. Merek dapat menghasilkan *income* bagi perusahaan melalui lisensi, penjualan, komersialisasi dari merek yang dilindungi.
2. Merek dapat meningkatkan nilai atau jaminan di mata investor dan institusi keuangan.
3. Dalam penjualan atau *merger asset* merek dapat meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan.
4. Merek meningkatkan *performance* dan *competitiveness*/daya saing
5. Dengan pendaftaran merek membantu perlindungan dan penegakan haknya.⁸

Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Merek

Menurut Pasal 85 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis yang diajukan kepada pengadilan niaga yang tata caranya diatur sebagai berikut:

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

⁸ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 142

- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis selain penyelesaian sengketa lewat gugatan juga diatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa yaitu arbitrase.

Pelanggaran hak yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual ada yang disebut dengan istilah *passing off* yang secara kepustakaan hukum Indonesia belum begitu dikenal. *Passing off* adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih, baik dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengadakan suatu aksi gugatan, yang dalam system *common law* biasa dikenal dengan *the action for passing off*.⁹

Setelah melihat adanya berbagai bentuk pelanggaran di bidang merek, hal ini dimungkinkan akan terus terjadi. Pernyataan ini dapat dikemukakan berkaitan dengan masih banyaknya perilaku bisnis yang curang yang menghendaki persaingan (*competitive*) dan berorientasi keuntungan (*profit oriented*), sehingga membuka potensi aktivitas bisnis yang curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran merek terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya di dalam praktek bisnisnya. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara pelaku bisnis.

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Dari contoh kasus TUPPERWARE melawan TULIPWARE dimana pihak TUPPERWARE yang secara resmi merupakan pemegang lisensi merek terdaftar merasa ditiru oleh pihak TULIPWARE. Merek TUPPERWARE sudah terdaftar di Indonesia di bawah no.

⁹ Muh. Djumhana dan Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 279-280

pendaftaran 263213, 300665, 300644, 300666, 300658, 339994, 339399 untuk jenis-jenis barang seperti tersebut diatas, sedangkan merek TULIPWARE baru mengajukan permintaan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Produk-produk rumah tangga yang diproduksi oleh DART INDUSTRIES INC. telah dipasarkan di lebih dari 70 negara dengan memakai merek TUPPERWARE. TUPPERWARE juga telah dipasarkan luas di Indonesia melalui Distributor Nasional sekaligus penerima lisensi, yakni PT. IMAWI BENJAYA.¹⁰

Setelah menganalisa kasus tersebut, adanya beberapa bentuk pelanggaran yang bisa dilihat:

1. Dengan membandingkan antara produk-produk yang menggunakan merek TUPPERWARE dan produk-produk dengan merek TULIPWARE, maka terlihat secara jelas bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang memproduksi produk TULIPWARE.
2. Terdapat persamaan pada pokoknya antara merek TULIPWARE dengan TUPPERWARE untuk produk-produk sejenis.
3. Penempatan merek pada bagian bawah wadah dan bentuk tulisan yang sama lebih dominan, sehingga menonjolkan unsur persamaan dibandingkan perbedaannya. Keberadaan produk-produk sejenis yang menggunakan merek TUPPERWARE dan TULIPWARE membingungkan dan mengacaukan konsumen mengenai asal-usul barang.
4. Merek TULIPWARE yang dipergunakan pada barang-barang berbeda dengan etiket merek yang diajukan permohonannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dari kasus tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa pihak TULIPWARE telah melakukan pelanggaran merek kepada pihak TUPPERWARE sehingga sudah seharusnya pihak TUPPERWARE menempuh jalur hukum dengan menggugat pihak TULIPWARE ke pengadilan niaga atas gugatan pelanggaran hak merek.

¹⁰ <http://siska-karmilah.blogspot.co.id/2016/05/tupperware-vs-tulipware.html/> diakses pada tanggal 23 februari 2017 pukul 23.00

Dalam pengadilan niaga hakim dapat memutuskan perkara tersebut dan memberikan hukuman atas pelanggaran yang terjadi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan bagi pemegang lisensi merek meliputi semua jenis barang dan jasa, sehingga segala bentuk peniruan terhadap merek milik orang lain pada dasarnya dilandasi oleh "itikad tidak baik" dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng keterkenalan suatu merek orang lain. Untuk menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang lisensi merek maka negara mengatur perlindungan merek dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pentingnya suatu aturan untuk memberikan rasa aman bagi pemegang merek untuk mengembangkan bisnisnya lewat merek yang dimiliki.
2. Pelanggaran merek dapat disimpulkan melalui cara peniruan merek dagang (memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain) dan pemalsuan merek dagang (memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek lain). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan cara penyelesaian atas suatu sengketa merek lewat hukum perdata maupun hukum pidana dimana gugatan atau aduan dapat dilakukan oleh pemegang hak atas lisensi suatu merek yang merasa dirugikan atas adanya merek lain yang dirasa menyerupai miliknya.

B. Saran

1. Persaingan usaha dalam perdagangan sudah seharusnya dilandasi oleh itikad baik. Adanya Undang-undang yang memberikan perlindungan hukum sudah seharusnya melakukan pengawasan ketat terhadap kemunculan barang-barang yang menggunakan merek palsu atau melakukan peniruan terhadap suatu merek terdaftar yang berakibat kerugian

bagi pemilik lisensi merek terdaftar. Undang-undang sebagai hukum positif seharusnya memberikan perlindungan serta memberikan rasa aman bagi pihak yang telah secara hukum memiliki hak atas suatu merek yang telah didaftarkan.

2. Suatu sengketa merek bisa terjadi setiap saat selama merek tersebut sudah dianggap terkenal dan dapat memberikan keuntungan jika digunakan. Adanya perilaku bisnis yang berorientasi pada keuntungan membuat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran terhadap suatu merek. Adanya beberapa cara penyelesaian sengketa harusnya dapat memberikan kemudahan bagi pihak yang merasa dirugikan atas merek yang dimiliki serta dapat memberikan efek jera bagi yang melanggar setelah sengketa merek diselesaikan sesuai Undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pustakabarupress, Jogjakarta, 2016.
- Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 212
- H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajagrafindo persada, medan, 2015
- Kholis Roisah, *konsep hukum hak kekayaan intelektual*, setara press, malang, 2015
- Muh. Djumhana dan Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Jogjakarta, 2013
- Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

SUMBER-SUMBER LAINNYA:

- <http://www.dinamarlia.blogspot.co.id/2015/04/hak-kekayaan-industri.html>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/>
- <http://www.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/desain-tata-letak-sirkuit-terpadu/>
- <http://mabuk-hukum.blogspot.co.id/2013/10/rahasia-dagang.html/>
- <https://ilmumanajemenpemasaran.wordpress.com/>
- <http://www.hki.co.id/merek.html/>
- <http://notaris-sidoarjo.blogspot.co.id/2012/11/penghapusan-merek.html/>
- <http://trisasunawar.blogspot.co.id/2014/01/hukum-asuransi.html/>
- <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-lisensi-dan-macam-macam.html/>
- <http://www.Otoritas-semu.blogspot.com/>
- <http://siska-karmilah.blogspot.co.id/2016/05/tupperware-vs-tulipware.html/>
- <http://marketing-practice.blogspot.co.id/>
- <https://cacingkurcaci.blogspot.co.id/2017/02/lisensi.html/>